

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia ketika sedang melakukan tindakan tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai akibat dari tindakannya tersebut. Hukum merupakan salah satu dari kaidah sosial yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹ Pemerintah membuat peraturan yang terbagi menjadi beberapa bidang, salah satunya yakni dalam bidang dunia usaha. Tujuan dari dibuatnya peraturan dalam bidang usaha yaitu agar para pelaku usaha ketika dalam melakukan kegiatan usahanya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan para pelaku usaha lainnya.²

Pelaku usaha saat sedang menjalankan usahanya terkadang secara sadar atau tidak sadar melakukan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha adalah salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi yang secara sederhana didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual dalam “merebut” pembeli dan pangsa pasar. Sedangkan menurut Webster dalam Bahasa Inggris Persaingan atau “*competition*” didefinisikan sebagai “*a struggle or contest between two or more persons for some objects*”.³

¹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 4.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 1.

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13.

Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴ Sedangkan menurut Susanti, hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*), dan hukum antitrust (*antitrust law*).⁵

Sesungguhnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia terutama para pelaku bisnis merindukan sebuah Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan usaha. Hal tersebut juga didorong oleh munculnya praktik perdagangan yang tidak sehat karena penguasa sering memberikan *privileges* kepada para pelaku bisnis tertentu.⁶ Melihat permasalahan tersebut, akhirnya dibuatlah Undang-Undang yang dapat mengatur dan mengontrol persaingan antar pelaku usaha yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). UU Persaingan Usaha dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik.

⁴ Hermansyah, *op. cit.*, h. 2.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.(Jakarta: Kencana, 2014), h. 1.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Banjarmasin : PT Gramedia), h. 1.

Tujuan dari dibentuknya UU Persaingan Usaha terdapat dalam Bab II Pasal 3 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa, “

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Terdapat dua cara untuk menentukan apakah suatu perbuatan pelaku usaha termasuk pro persaingan atau anti persaingan dalam hukum persaingan usaha. Perbuatan pelaku usaha tersebut dapat dianalisa menggunakan pendekatan *Per se illegal* dan *Rule of reason*.⁷ Pendekatan secara *Rule of reason* merupakan pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁸ Sedangkan pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal,

⁷ Munir, Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, h. 46.

⁸ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, h. 81.

tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁹

Setelah dibentuknya UU Persaingan Usaha kemudian ditunjuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) sebagai lembaga negara independen yang berwenang untuk mengawasi dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran terkait persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha.¹⁰ KPPU dapat dikatakan memiliki kewenangan yang besar meliputi penyelidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya persaingan usaha, akan tetapi KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Kedudukan KPPU merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.¹¹

Meskipun sudah dibentuk UU Persaingan Usaha dan ditunjuknya KPPU sebagai lembaga negara independen sebagai pengawas, akan tetapi masih banyak ditemukan masalah-masalah terkait dengan persaingan usaha. Salah satu contoh permasalahan tersebut yakni pada kasus Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Diketahui bahwa Umroh merupakan salah satu bagian dari ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah al-Mukarramah tepatnya di Masjidil Haram. Indonesia termasuk kedalam salah satu

⁹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, h. 66.

¹⁰ Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 80.

¹¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha* “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, (Malang: Setara Press, 2013), h. 31- 32.

negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan fakta di lapangan diperkirakan 229 juta orang Indonesia adalah penganut agama Islam.¹²

Jumlah penduduk Islam yang banyak di Indonesia tentunya juga berdampak pada banyaknya jumlah Jamaah Umroh yang ingin pergi ke tanah suci. Dilansir dari data Kemenag, diketahui bahwa Jamaah Umroh Indonesia menempati peringkat 2 terbesar di dunia. Sejak September 2018 sampai 31 Januari 2019, tercatat Jumlah Jamaah Umroh Indonesia mencapai 508.180.¹³ Melihat fakta mengenai besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia dan besarnya animo masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menjalankan Ibadah Umroh, tentunya hal ini dapat menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha terutama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (selanjutnya disingkat PPIU).

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, menyatakan: “

1. Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU
2. Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh dilakukan oleh PPIU.”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 2019, menyatakan: “Bahwa yang dimaksud PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh

¹² Donny Adhiyasa, “10 Negara Berpenduduk Muslim Terbanyak di Dunia”, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/10-negara-berpenduduk-muslim-terbanyak-di-dunia/ar-BB1esUIU>, diakses tanggal 20 September 2021.

¹³ Muhammad Iqbal, “Indonesia Dapat Kuota 1.000 Umrah Per Hari”, <https://www.antarane.ws.com/berita/1816780/indonesia-dapat-kuota-1000-orang-umrah-per-hari>, diakses tanggal 20 September 2021.

yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umroh.”

Sebenarnya Pelaku bisnis yang banyak bermunculan akan berdampak secara langsung terhadap ketatnya persaingan antar pelaku bisnis terkait. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang positif dalam persaingan usaha, selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum. Karena jika dilakukan dengan cara-cara yang benar, justru ketatnya persaingan usaha tersebut akan membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas usahanya masing-masing. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak positif dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya era globalisasi banyak pelaku usaha yang dalam bersaing tidak lagi mengedepankan aspek kebenaran, yang menjadi fokus mereka hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini yang kemudian membuat terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku usaha lain dan juga konsumen. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan cita-cita dari dibentuknya UU Persaingan Usaha yaitu untuk mengontrol persaingan antar pelaku usaha dan memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Permasalahan diatas juga terjadi pada Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan publik yang diterima oleh KPPU, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha, yaitu pada Pasal 19 huruf d berupa praktek diskriminasi. Deswin Nur selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan dan Kerjasama KPPU

menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. memilih enam PPIU untuk menjual tiket Umroh milik maskapainya. Masalah terjadi pada proses pemilihan keenam PPIU sebagai mitranya yang dinilai tidak transparan. Keenam PPIU itu adalah PT Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana,; PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik.

Majelis komisi menilai tindakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menunjuk keenam PPIU sebagai *wholesaler* tidak dilakukan secara transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukkannya, termasuk dalam praktik diskriminasi dan telah melanggar Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha.”¹⁴ Akibat praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. tersebut menyebabkan sebagian besar PPIU yang berjumlah setidaknya 302 terdampak persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan untuk masuk. Hal tersebut karena adanya upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket Umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Akibatnya PPIU lain yang bukan merupakan mitra dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. tidak mendapatkan akses yang sama dalam hal informasi dan pembelian tiket rute *Middle East Area* (selanjutnya disingkat MEA) milik dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. untuk tujuan Umroh. Tindakan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. yang hanya melayani reservasi tiket

¹⁴ Selfie Miftahul Jannah, “KPPU Denda Garuda Indonesia Rp 1 M di Kasus Penjualan Tiket Umrah”, <https://tirto.id/kppu-denda-garuda-indonesia-rp1-m-di-kasus-penjualan-tiket-umrah-ghzt>, diakses tanggal 21 September 2021.

MEA melalui mitranya tersebut, mengakibatkan pasar PPIU menjadi terkonsentrasi hanya pada mitra Garuda tersebut. Dengan adanya mekanisme *wholesaler* yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. pada penjualan tiket Umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah berdampak negatif terhadap konsumen, biro dan agen perjalanan Umroh lain, serta PT Garuda Indonesia Persero Tbk. sendiri.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Mekanisme *Wholesaler* Pada Penjualan Tiket Umroh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang Terindikasi Melanggar Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf D UU Persaingan Usaha Yang Dilakukan Oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Dalam Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju Dan Dari Jeddah Dan Madinah?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian Hukum dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis indikasi pelanggaran Pasal 19 huruf c dalam mekanisme *wholesaler* pada penjualan tiket Umroh PT Garuda Indonesia Persero Tbk.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Sebagai penambah wawasan bagi pembaca dan referensi untuk pengembangan ilmu hukum tentang persaingan usaha tidak sehat termasuk kegiatan yang dilarang khususnya Pasal 19 huruf c dan d UU Persaingan Usaha.

1.4.2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan masukan bagi pembaca terutama pelaku usaha agar memahami pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia termasuk kegiatan yang dilarang dalam khususnya Pasal 19 huruf c dan d UU Persaingan Usaha.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan juga bahan hukum sekunder seperti buku teks dan doktrin para sarjana.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan peraturan perundang-undangan), *Case Approach* (Pendekatan Kasus), dan *Conceptual Approach* (Pendekatan konseptual).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Serta mempelajari kaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan memahami asas dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁵ Tujuan menggunakan pandangan ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* dari Penetapan Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh sebagai indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari alasan hukum/ *ratio decidendi* dari sebuah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk menemukan alasan hukum/*ratio decidendi* dari Penetapan Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh sebagai indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Tujuan dari penggunaan pendekatan ini untuk menemukan alasan ditetapkannya Penetapan Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh sebagai indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.137.

¹⁶ *Ibid*, h. 158.

¹⁷ *Ibid*, h. 177-178.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Persaingan Usaha dan studi kasus utama yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022
8. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.
9. Putusan KPPU Nomor : 06/KPPU-L/2020

¹⁸ *Ibid*, h. 181.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi resmi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Bahan hukum tersebut adalah buku literatur hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, skripsi, tesis, disertasi, dan juga artikel atau berita di internet. Bahan hukum sekunder memiliki tujuan untuk melengkapi bahan hukum primer dan memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁹

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, serta berita yang ada pada artikel di internet yang kevaliditasannya terpercaya, buku-buku dan juga jurnal mengenai isu hukum yang akan dibahas, yang kemudian akan dikumpulkan sesuai topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dipelajari lebih dalam dan yang sesuai dengan isu hukum akan dibahas serta dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang akan digunakan adalah dengan melihat suatu bentuk permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum, lalu permasalahan tersebut akan dianalisis oleh penulis berdasarkan bahan hukum yang didapatkan,

¹⁹ *Ibid*, h. 195-196.

sehingga akan menghasilkan kesimpulan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Penjabaran sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I dengan judul Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang terbagi atas Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang analisis hukum mekanisme *wholesaler* pada penjualan tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Bab II dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang mekanisme *wholesaler* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Sub bab yang kedua membahas tentang analisa hukum mekanisme *wholesaler* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.

Bab III akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu tentang analisis hukum Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang dugaan praktek diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terkait pemilihan mitra penjualan tiket Umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Dalam Bab III dibagi

menjadi empat sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang kasus posisi dan amar Putusan KPPU Nomor : 06/KPPU-L/2020. Sub bab yang kedua membahas tentang analisa hukum Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020. Sub bab ketiga membahas tentang analisa hukum kepentingan konsumen terhadap Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020. Sub bab yang keempat membahas tentang analisa hukum kepentingan konsumen terhadap Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 menurut hukum Islam.

Bab IV dengan judul Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas Analisa dari Bab II dan Bab III serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat pihak-pihak yang berkepentingan.